

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI ALAT ELEKTRONIK YANG JATUH TEMPO PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KABUPATEN BULUKUMBA

Jusnadi, Musyfika Ilyas
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: nadi.blk25@gmail.com

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu seseorang yang selalu bergantung dengan masyarakat sehingga memerlukan bantuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat.¹ Kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat memiliki beragam jenis salah satu adalah mengenai masalah muamalat seperti jual beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang sehingga gadai termasuk kedalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal terdapat 2 (dua) pihak yang mengadakan perjanjian.² Gadai di Indonesia dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai yang secara ketat menentukan bunga gadai yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari biaya pokok utang pada waktu membayar hutang. Hal tersebut bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai bertujuan untuk tolong-menolong sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Pada saat ini gadai merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari namun nyatanya masih banyak orang yang tidak memahami bagaimana konsep gadai menurut syariat Islam. Perkembangan zaman yang sangat pesat membuat kebutuhan manusia juga ikut meningkat dan tidak semua orang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat mereka mencari alternatif yang mudah tanpa mengetahui bagaimana Islam mengatur hal tersebut. Maka dari itu penulis tertarik menelaah lebih lanjut mengenai Sistem Gadai Alat Elektronik Yang Jatuh Tempo Pada Pegadaian Syariah Di Kabupaten Bulukumba.

Kata kunci: Gadai, Alat Elektronik, Pegadaian Syariah

Abstract

Humans are social beings, that is, someone who is always dependent on society, so they need help from society to meet their needs in society. Human needs in social life have various types, one of which is regarding muamalat issues such as buying and selling, debts and leasing. Pawning is included in the law of engagement because in pawning there are at least 2 (two) parties entering into

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

²Ashar Sinilele dan Sutriani, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2 (2020): h. 32.

an agreement. Pawn in Indonesia in practice shows that there are several things that are considered burdensome and can lead to a problem of usury. This can be seen from the practice of implementing mortgages which strictly determine the mortgage interest, namely the existence of an additional amount of money or a certain prize from the principal cost of the debt when paying the debt. This is not a mutually beneficial transaction, even though the practice of pawning aims to help each other as a means to improve social relations between the rich and the poor. At this time pawning is commonplace in everyday life, but in fact there are still many people who do not understand the concept of pawn according to Islamic law. The very rapid development of the times has made human needs also increase and not everyone can meet their daily needs, so that makes them look for easy alternatives without knowing how Islam regulates this. Therefore the author is interested in studying more about the Pawn System for Electronic Devices that are Due at Sharia Pawnshops in Bulukumba Regency.

Keywords: *Pawn, Electronic Devices, Sharia Pawnshops*

A. Pendahuluan

Sejak manusia dilahirkan dan mulai berinteraksi dengan sesama, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu setiap manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, karena kebutuhan hidup seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Kebutuhan hidup membuat manusia disebut sebagai pelaku ekonomi, manusia berkembang dengan populasi yang banyak dan tersebar diberbagai belahan dunia membuat ekonomi semakin berkembang. Teori tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi suatu disiplin ilmu, kemudian ilmu berkembang dari paham-paham pakar ekonomi terdahulu seperti kapitalis, komunis, dan sosialis, namun teori-teori dari beberapa aliran ini memiliki banyak kekurangan untuk diterapkan dalam perekonomian manusia.³

Kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat memiliki beragam jenis kebutuhan, salah satu contohnya adalah mengenai masalah muamalat yang dilakukan seperti adanya jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai masalah kebutuhan manusia, terkadang seseorang membutuhkan atau ingin memenuhi kebutuhannya tetapi ia memiliki kendala dalam hal finansial sehingga harus menggunakan cara lain untuk mendapatkan uang yang lebih yaitu berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tak jarang kita temui orang yang ingin memberikan hutang tanpa adanya jaminan sebagai alat untuk melunasi hutang tersebut yang dimana terkadang orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai dengan batas waktu yang telah mereka sepakati. Atau mungkin juga seseorang kadang merasa segan untuk berhutang kepada orang lain dengan tidak adanya barang

³Sohrah, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No, 1 (2014): h. 15.

jaminan, karena ia menganggap dengan adanya barang jaminan itu sebagai bukti keseriusannya untuk menulisi hutang tersebut.⁴

Ekonomi Islam hadir pada hakikatnya adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (mahkluk) dengan Allah. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan konsep praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu *dien (way of life)* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-nya (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).⁵

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, dan Islam juga memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan interaksi ritual dengan Tuhannya maupun manusia berinteraksi dengan manusia dan alam semesta.⁶

Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Dalam kitab-kitab fiqih, para ulama telah menetapkan suatu aturan bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaatnya, baik yang dilakukan oleh pemilik barang gadai tersebut (*rahin*) maupun dilakukan oleh penerimanya (*murtahin*). Hal ini karena *rahin* tidak memiliki barang gadai tersebut secara sempurna yang memungkinkan ia sewaktu-waktu melakukan perbuatan hukum atas barang miliknya itu, seperti menjual, mewakafkan, mengibahkan dll. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai adalah suatu pinjaman yang memiliki barang jaminan dikembalikan disaat barang tersebut telah dilunasi.⁷ Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari biaya pokok utang pada waktu membayar hutang.

⁴Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syariat Islam", *Ad-Deenar*, Vol. 1, No. 1 (2018): h. 25.

⁵Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqtishady: Jurnal Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020): h. 154-155.

⁶Ah. Shibgatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 5.

⁷Mutmainna dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia", *Iqtishaduna*, Vol. 2, No.2 (2021): h. 50.

Sedangkan sistem gadai dalam hukum positif di Indonesia dalam pelaksanaannya penggadai diharuskan membayar uang tambahan atas barang gadaianya. Hal ini dikarenakan untuk biaya administrasi dan juga membayar uang atas sejumlah barang yang menjadi gadaianya. Meskipun dalam praktiknya sistem pergadaian di Indonesia juga ada yang menerapkan dengan sistem syari'ah dan ada juga yang menggunakan sistem konvensional. Demikian pula dalam sistem pergadaian yang diadakan oleh perum pegadaian di Indonesia selayaknya dalam praktek gadai harus mengikuti cara-cara yang lebih syari'ah. Terutama ketika barang gadaian belum dapat ditebus oleh penggadai (pemilik barang gadaian) yang digadaikan kepada perum pegadaian tidak serta merta melelang barang gadaian ketika penggadai belum dapat menebus barang gadaianya. Karena hal ini dapat menimbulkan kerugian yang banyak bagi pemberi gadai, dan akan menimbulkan keuntungan yang banyak bagi pemegang gadai. Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat.

Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong-menolong dan saling bantu-membantu bisa dijadikan sebagai saran untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan bagi sesama manusia.

Perkembangan zaman yang sangat pesat membuat kebutuhan manusia juga ikut meningkat dan tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan hal tersebut sehingga membuat mereka mencari alternatif yang mudah untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya tanpa mengetahui bagaimana Islam mengatur hal tersebut. Maka dari itu penulis tertarik menelaah lebih lanjut mengenai Sistem Gadai Alat Elektronik Yang Jatuh Tempo Pada Pegadaian Syariah Di Kabupaten Bulukumba.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci.⁸ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum *Syar'i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Caile dan Pegadaian Syariah cabang Bulukumba. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁸Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung, : Tarsito, 1995), h. 25.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Penyelesaian Gadai Alat Elektronik Ketika Jatuh Tempo Pada Pegadaian Syariah di Kabupaten Bulukumba

Secara etimologi *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agungan, dan runguhan. Sedangkan menurut terminologi gadai artinya “*Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat di jadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut*”. Ulama madzhab Maliki mendefinisikan dengan “*harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*”. Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan dengan “*Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian*”.⁹

Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya zaman, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit masyarakat yang menggunakan solusi seperti berhutang atau menggadaikan barangnya. Gadai adalah kegiatan dimana kita menjaminkan harta benda kita yang memiliki nilai kepada orang yang dapat memberikan pinjaman atau hutang. Masyarakat umumnya melakukan gadai dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan terpaksa harus berhutang kepada orang lain.

Gadai alat elektronik pada praktiknya terjadi karena adanya kebutuhan yang mengharuskan seseorang untuk berhutang. Namun terkadang pihak Pegadaian tidak memberikan sebuah pinjaman dengan cepat tanpa adanya suatu persyaratan. Dengan demikian, calon nasabah diharuskan untuk menghadirkan sebuah barang jaminan untuk dijadikan jaminan agar dapat menyakinkan pihak Pegadaian untuk mencairkan pinjaman. Dengan hadirnya inovasi dari Pegadaian Syariah cabang Bulukumba yaitu sistem gadai yang menggunakan alat elektronik dapat digunakan sebagai barang jaminan, sehingga masyarakat tidak terlalu diberatkan dengan jenis barang jaminan yang dapat dijadikan sebagai barang gadai.

Dalam pelaksanaan gadai di Pegadaian Syariah cabang Bulukumba, masyarakat mendatangi kantor Pegadaian Syariah dengan membawa tanda pengenal berupa KTP dan barang elektronik yang akan dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Setelah barang jaminan diserahkan kepada petugas Pegadaian dan dilakukan penaksiran barang, pihak Pegadaian akan memberikan informasi tentang taksiran barang jaminan yang telah diserahkan calon nasabah. Apabila nasabah setuju dengan besaran taksiran barang jaminannya maka nasabah dan pihak Pegadaian akan melakukan akad yang dimana akad dan hal-hal yang bersangkutan dengan gadai tersebut telah tercantum di dalam Surat Bukti Rahn (SBR) baik berupa ketentuan akad, tanggal jatuh tempo dan lain-lain.

Jatuh tempo terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak Pegadaian Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati *rahin* segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syariah

⁹Rahmat Syafi’I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 159.

Kabupaten Bulukumba sendiri dalam praktiknya, nasabah yang belum melunasi hutangnya akan dihubungi oleh pihak Pegadaian untuk segera melunasi atau memperpanjang gadainya karena gadainya telah jatuh tempo dan akan dikenakan masa tenggang.

Pihak Pegadaian Syariah memberikan pilihan kepada nasabah jika gadai nasabah telah jatuh tempo. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Ginarwanto, dimana beliau menjelaskan bahwa, “Semisal gadai yang waktunya 4 bulan dan telah jatuh tempo, nasabah belum bisa menebus hutangnya, nasabah bisa memperpanjang masa gadai dengan membayar jasa titipan dan harus menyicil biaya pokok sebanyak 10% dari harga tafsiran barang jaminan. Setelah diperpanjang, masa jatuh temponya kembali seperti semula contohnya 4 bulan. Tetapi jika nasabah yang belum menebus gadainya dan tidak ingin memperpanjang gadainya akan dihubungi terlebih dahulu baik dengan cara telpon atau SMS untuk mengkonfirmasi ulang apakah nasabah masih ingin memperpanjang gadai atau tidak dan ternyata nasabah tidak mau atau tidak memberikan informasi kepada pihak Pegadaian, maka pihak Pegadaian akan melakukan lelang untuk menutupi utang nasabah pemilik barang.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jatuh tempo terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak pegadaian syariah. Oleh karena itu, solusi dari penyelesaian masalah akibat jatuh tempo pada pegadaian syariah cabang Bulukumba menawarkan pilihan yaitu memperpanjang atau memperbaharui gadainya dengan membayar biaya pokok sebesar 10% dari harga tafsiran barang jaminan setelah itu periode jatuh temponya akan diperpanjang selama 4 bulan.

Sedangkan Nasabah yang tidak memperpanjang gadainya akan di hubungi oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Bulukumba melalui telepon atau SMS setelah nasabah dihubungi oleh pihak pegadaian dan tidak memberikan informasi maka pihak Pegadaian akan melakukan lelang untuk menutupi utang nasabah.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap gadai Alat elektronik Ketika Jatuh Tempo Pada Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba

Gadai merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu’amalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian hutang piutang dengan menyerahkan sebuah barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai dibenarkan dengan firman Allah swt. Dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah/2:283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

¹⁰Ginarwanto (33 tahun), Penaksir Barang, *Wawancara*, Bulukumba, 11 Agustus 2022.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut, bila dicermati maka *'illat* hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang mengatakan bahwa “apabila kalian sedang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh murtahin”.¹² Seperti yang dikemukakan oleh Fajar Fawzy (*rahin*) : “Laptop yang saya gadaikan adalah barang kepunyaan saya sendiri, karena adanya kebutuhan hidup sebagai mahasiswa yang mengharuskan saya menggadai laptop di Pegadaian Syariah karena saya rasa lebih aman jika melakukan gadai di tempat tersebut.”¹³

Kurangnya perekonomian sehingga membuat seseorang melakukan transaksi gadai untuk dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya, pada umumnya apabila masyarakat terdesak memenuhi kebutuhannya maka mereka, harus melakukan gadai untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya.

Adapun hak dan kewajiban rahin dan murtahin yaitu:¹⁴

1. Hak dan Kewajiban rahin

Hak rahin:

- a. Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari murtahin
- b. Berhak mendapatkan barang jaminan elektronik yang dia gadaikan sesudah melunasi hutangnya.

Kewajiban rahin:

- a. Berkewajiban menyerahkan barang elektronik miliknya yang dijadikan jaminan
- b. Berkewajiban mengembalikan uang yang telah dipinjamkan murtahin.

2. Hak dan Kewajiban Murtahin

Hak murtahin

- a. Berhak untuk menagih uang pinjaman kepada rahin sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Berhak untuk menahan dan melelang barang jaminan selama pinjaman belum dilunasi (jatuh tempo).

Kewajiban murtahin:

- a. Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada rahin sesuai dengan tafsiran barang gadai.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2018), h. 49.

¹²Imam Muhammad 'Ali ibn Muhammad as-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/1994 M), h. 383.

¹³Fajar Fawzi (21 Tahun), Pemberi Gadai, *Wawancara*, Bulukumba, 09 Agustus 2022.

¹⁴Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008* (Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 106-108.

- b. Berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan elektronik yang digadaikan *rahin* jika sudah melunasi pinjaman utangnya.

Barang jaminan yang digadaikan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Pegadaian Syariah cabang Bulukumba. Seperti yang dikemukakan Ginarwanto, “Pegadaian Syariah cabang Bulukumba tidak memanfaatkan barang jaminan alat elektronik, jika ada pegawai dari Pegadaian Syariah cabang Bulukumba yang memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingannya sendiri maka dia akan dikenakan sanksi yang berat”.¹⁵ Hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah yang mengatur tentang pemanfaatan barang gadai seperti pandangan Imam Syafi’I, seorang *murtahin* pada saat melakukan transaksi gadai, tidak boleh memberikan persyaratan kepada *rahin* yang berisi bahwa *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan. Dalam pandangan tersebut, akad gadai yang mensyariatkan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, maka syarat yang demikian akan membatalkan akad gadai tersebut. karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil dari pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara’ sekalipun diijinkan dan diridhoi pemilik barang.¹⁶

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan terkait penyelesaian gadai alat elektronik yang jatuh tempo pada Pegadaian Syariah cabang Bulukumba, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sistem penyelesaian sengketa gadai alat elektronik yang jatuh tempo pada Pegadaian Syariah cabang Bulukumba, Ketika gadai jatuh tempo pihak Pegadaian Syariah cabang Bulukumba akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah bahwa gadainya akan jatuh tempo dan menyarankan untuk segera melunasi utangnya. Tetapi jika ada nasabah yang tidak mampu membayar pinjamannya, pegadaian Syariah cabang Bulukumba memberikan dua pilihan kepada nasabah yaitu memperpanjang atau memperbaharui gadainya dengan membayar biaya pokok sebesar 10% dari harga tafsiran barang jaminan, setelah itu periode jatuh temponya akan diperpanjang selama 4 bulan. Sedangkan Nasabah yang tidak memperpanjang gadainya akan di hubungi oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Bulukumba melalui telpon atau SMS setelah nasabah dihubungi oleh pihak pegadaian dan tidak memberikan informasi maka pihak Pegadaian Syariah akan melakukan lelang untuk menutupi hutang nasabah.
- 2) Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian gadai alat elektronik yang jatuh tempo pada Pegadaian Syariah cabang Bulukumba, Tahapan yang dilakukan oleh pengadaian Syariah Cabang Bulukumba tentu sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah dan Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pandangan Ulama Madzhab olehnya itu Penulis menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah cabang Bulukumba dalam melakukan praktik gadai alat elektronik telah mengikuti syariat Islam, mulai

¹⁵Ginarwanto (33 tahun), Penaksir Barang, *Wawancara*, Bulukumba, 11 Agustus 2022.

¹⁶Muhammad Idris Asy Syafi, *Al UMM Volume III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 201

dari akad yang digunakan, rukun, syarat, hak, kewajiban, dan penyelesaian gadai yang jatuh tempo, mekanismenya telah menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti pada Pegadaian Syariah cabang Bulukumba, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan serta kemajuan Pegadaian Syariah cabang Bulukumba yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perkembangan zaman yang terus maju maka akan muncul masalah baru pada Pegadaian Syariah, dimana peran pegadaian syariah dalam mengatasi hal tersebut harus selalu merujuk kepada Al- Qur'an dan hadis untuk menyelesaikan masalah yang baru tersebut.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan gadai yang diteliti bukan hanya mengenai gadai alat elektronik yang jatuh tempo tetapi mengambil penelitian dalam lingkup keseluruhan dari Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- RI, Kementerian Agama. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2018.
- Muhammad as-Syaukani, Imam Muhammad 'Ali ibn. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/1994 M.
- Mujaddidi, Ah. Shibgatullah. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Syafi, Muhammad Idris Asy. *Al UMM Volume III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Tim Penyusun KHES. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*. Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.

Jurnal :

- Mutmainnah dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* Emas Di Bank Syariah Indonesia". *Iqtishaduna*, Vol. 2, No. 2. (Januari 2021).
- Misno, Abdurrahman. "Gadai dalam Syariat Islam". *Ad-Deenar*, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Sohrah. "Prinsip Ekonomi Dalam Islam". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No. 1 (Desember 2014)
- Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol 2, No.1 (Juni 2020).
- Sutriani dan Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2 (Oktober 2020).

Wawancara:

- Ginarwanto (33 tahun), Penaksir Barang, *Wawancara*, Bulukumba, 11 Agustus 2022.
- Fajar Fawzi (21 Tahun), Pemberi Gadai, *Wawancara*, Bulukumba, 09 Agustus 2022.